



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jl. Kampali No. Telp.(0450) 22027 Fax (0450) 22026
Email : disdik@parigimoutongkab.go.id, Webside : <http://disdik.parigimoutong.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR : 800 / 4811 / DISDIKBUD

TENTANG
KOMPENSASI ATAS KETIDAKSESUAIAN PELAKSANAAN STANDAR
PELAYANANAN PUBLIK PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
TAHUN 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI
MOUTONG,

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong tentang Kompensasi Keterlambatan Pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong;
- c. bahwa sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 227 Tahun 2025 tentang Kompensasi atas Ketidaksesuaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik, pemberian kompensasi kepada masyarakat perlu didasarkan pada mekanisme yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
:

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG TENTANG
KOMPENSASI KOMPENSASI ATAS KETIDAKSESUAIAN
PELAKSANAAN STANDAR
PELAYANANAN PUBLIK DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG.**

- KESATU : Menetapkan Kompensasi terhadap standar pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong sesuai jenis komponen standar pelayanan yang tidak dipenuhi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sistem kompensasi diberlakukan apabila terjadi keluhan atau pengaduan atas adanya keterlambatan pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong. Sejalan dengan prinsip yang diatur dalam Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 227 Tahun 2025, pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dapat pula diberikan secara proaktif oleh petugas tanpa menunggu adanya keluhan atau pengaduan

dari masyarakat, sepanjang keterlambatan pelayanan telah diketahui oleh petugas yang bersangkutan.

- KETIGA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan dalam bentuk materiil dan/atau imateriil sesuai dengan jenis komponen standar pelayanan yang tidak dipenuhi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan diberikan atau tidaknya kompensasi berada di tangan Tim Penanganan Pengaduan setelah melakukan telaah dan penilaian terhadap keluhan yang disampaikan oleh masyarakat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parigi

Pada tanggal 19 Agustus 2026

**Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG**



SUNARTI, S.Pd., M.Pd

Pembina Tkt. I, IV/b

NIP. 19730204 199801 2 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

NOMOR : 800 / ABU / DISDIKBUD

TENTANG KOMPENSASI KETERLAMBATAN

PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

**KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

No.	Komponen Standar Pelayanan	Ketidaksesuaian	Bentuk Kompensasi	Mekanisme	Keterangan
1.	Waktu	Pelayanan penerimaan konsultasi dan laporan masyarakat secara datang langsung terlambat >30 (lebih dari tiga puluh) menit dari waktu dalam standar pelayanan	Permohonan maaf secara lisan oleh petugas	Langsung (serta merta)	
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Petugas menyalahi sistem, mekanisme, dan prosedur penerimaan konsultasi dan laporan masyarakat	Permohonan maaf secara lisan oleh petugas dan/atau tertulis oleh lembaga disertai janji perbaikan	Keluhan/Aduan ke Disdikbud	
3.	Biaya/tarif	Petugas meminta biaya/tarif tidak sesuai standar pelayanan	a. Pengembalian sejumlah biaya/tarif dari petugas apabila Pelapor memenuhi permintaan tersebut; b. Permohonan maaf secara tertulis dari petugas dan lembaga disertai janji perbaikan	Keluhan/Aduan ke Disdikbud	Pelayanan penerimaan konsultasi dan laporan masyarakat tidak dipungut biaya/tarif

No.	Komponen Standar Pelayanan	Ketidaksesuaian	Bentuk Kompensasi	Mekanisme	Keterangan
4.	Persyaratan	Petugas meminta persyaratan yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan	Permohonan maaf secara lisan dari petugas dan/atau tertulis dari lembaga disertai janji perbaikan	Keluhan/Aduan ke Disdikbud	
5.	Kompetensi Pelaksana	Petugas salah menginformasikan prosedur pelayanan penerimaan konsultasi dan laporan masyarakat; Petugas tidak berperilaku baik	Permohonan maaf secara lisan dari petugas dan/atau tertulis lembaga disertai janji perbaikan	Keluhan/Aduan ke Disdikbud	

Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal 19 Agustus 2026

**Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI
MOUTONG**



SUNARTI, S.Pd., M.Pd

Pembina Tkt. I, IV/b

NIP. 19730204 199801 2 001